



Media: Koran Tempo

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Februari 2017

Halaman: 28

Kubu Imam Tuding Panwas Tak Netral

YOGYAKARTA — Kubu Imam Priyono-Achmad Fadli menuding Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta lalai dalam memproses dugaan pelanggaran pegawai negeri sipil tidak netral. Perolehan suara Imam kalah tipis dibanding perolehan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto, mengatakan Panwas wajib memproses laporan adanya pelanggaran oleh aparat sipil negara yang turut berkampanye dan tidak netral dalam pilkada Kota Yogyakarta.

Eko, melalui siaran persnya, mengatakan pelapor, Andi Kartolo, memiliki surat keterangan sebagai pemilih yang berhak mencoblos. Tapi Panwas Kota Yogyakarta mempersoalkan bukti formal. "Substansi ada pelanggaran netralitas pegawai yang harus diusut tuntas," katanya kemarin. PNS itu diduga mengajak memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan mengirim *broadcast message* ke grup WhatsApp UPT Maliboro.

Eko dan timnya menuding ada pelanggaran etik yang dilakukan Panwas Kota Yogyakarta. Mereka akan melaporkan hal itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kami menduga ada mobilisasi PNS. Pan-

was punya tugas mengungkapnya," kata dia.

Panwas Kota Yogyakarta telah mengeluarkan hasil rekomendasi dugaan pelanggaran pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam pilkada. Hasilnya hanya menunjukkan pegawai itu diduga melanggar administrasi.

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Yogyakarta, Pilkeska Hiranurpika, mengatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yuniarto Dwi Sutono, tidak terbukti melanggar secara pidana. "Tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan, karena tidak terbukti," kata Pilkeska di kantor Panwas Kota Yogyakarta.

Menurut dia, hasil kajian itu melibatkan polisi dan kejaksaan Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yuniarto hanya diduga melakukan pelanggaran administratif.

Panwas, kata Pilkeska, hanya bisa meneruskan hasil kajian itu kepada pelaksana tugas Wali Kota Yogyakarta, Inspektorat, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian, Badan Pengawas Pemilu, dan Ombudsman. "Penentuan jenis pelanggaran administrasi ringan, sedang, atau berat bukan kewenangan internal Inspektorat," kata dia. ● SHINTA MAHARANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005